



P E N E T A P A N
Nomor 118/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR TAYU DUTAPERSADA, beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 57 Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawainya bernama Rectangga Ghulam Maftuh, Kepala bagian Kredit PT. BPR Tayu Dutapersada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 September 2023 dibawah register Nomor W12-U10/3481/Hk.00/9/2023;

Lawan:

MARGONO, Laki-laki, Lahir di Pati, 8 Juni 1968, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dukuh Gembul RT 001 RW 005 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUTARNI, Perempuan, Lahir di Pati tanggal 22 Juni 1976, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Gembul RT 001 RW 005 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 118/Pdt.G.S/2023/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 118/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir Para principal masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 12 September 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.G.S/2023/PN Pti dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi Kesepakatan perdamaian (Surat terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka pencabutan perkara perlu surat permohonan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.G.S/2023/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.G.S/2023/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 118/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu Arni Muncarsari, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Arni Muncarsari

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan surat tercatat : Rp40.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Biaya PNBP : Rp40.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 118/Pdt.G.S/2023/PN Pti